



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Fahmiadi**, jabatan kaum sebagai mamak kepala waris bertempat tinggal di Jalan Kp Durian No. 48 RT 001/RW 006 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Yudar Nengsih**, jabatan kaum sebagai anggota kaum bertempat tinggal di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Penggugat 1 dan Penggugat 2 selanjutnya disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. RODI CHANDRA, S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS, Alfi Syukruf, S.H., Yunafri, S.H., M.Hum., dan Adi Putra Mulya, S.H., advokat pada kantor hukum Lawyer Ranah Cendikia (LRC) beralamat di Jalan Simp. Empat Pasar Pagi Nanggalo, Nagari Nanggalo. Kecamatan Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan dan Jalan Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0291.A/LRC-SKK.X/I.PDT.G/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 85/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 16 Juni 2022;

Lawan:

Nurjanah, bertempat tinggal di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bakrianto, bertempat tinggal di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputra, S.H., Novie Albert, S.H., Muhammad Dearangga Hilman, S.H., advokat pada kantor hukum Esa Sikumbang Lawfirm dan Kolega yang beralamat di Jalan Pemuda Nagari Taluk Ampalu Kampung Pulau Makan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 98/SK.Kh/VII/2022/PN Pnn tanggal 4 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK PERKARA

Mengenai sebidang tanah kering/pekebunan bertempat Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sepadan sebelah: Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten, dan Tanah Jului; Selatan berbatas dengan Parit dan sebelahnya tanah Nurjanah; Timur berbatas dengan Tanah Tisnawati dan Pasar Hilalang Panjang; Barat berbatas dengan Tanah Tisnawati;

B. Adapun Dasar dan/atau alasan yang diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah seharga, sekaum, sepusaka beradik kakak kandung keturunan dari Hj. Fatimah dan anak dari Hj. Nursal;
2. Bahwa Penggugat 1 merupakan mamak kepala Waris dari kaum Penggugat 2 suku melayu Lalang Panjang Inderapura;
3. Bahwa nenek penggugat bernama HJ. Fatima (alm) Istri dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa (alm) dan mempunyai anak sebanyak tujuh orang, salah seorangnya adalah Hj. Nursal (alm) yakni orang tua dari Para Penggugat;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah yang merupakan harta pusaka para penggugat yang diwarisi dari nenek dan orang tua para penggugat yang bernama Hj. Nursal (alm) yang terletak di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sepadan sebelah **Utara** berbatas dengan Jalan Kabupaten, dan Tanah Jului, **Selatan** dengan Parit dan sebelahnya tanah Nurjanah, **Timur** berbatas dengan Tanah Tisnawati dan Pasar Hilalang Panjang, dan sebelah **Barat** berbatas dengan Tanah Tisnawati;
5. Bahwa tanah objek perkara berasal/diperoleh dari tanah garapan nenek penggugat bernama HJ. Fatima Istri dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa, yang bertempat di Hilalang Panjang Nagari Inderapura. Dimana, tanah tersebut dibagi-bagikan pengusaannya hak miliknya kepada masing-masing anaknya yang beralamat di Hilalang Panjang kepada tujuh orang anak tersebut diatas. Termasuk kepada orang tua Penggugat yang bernama Hj. Nursal mendapat pembagian tanah dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa didepan tanah Katik Bonta Hilalang Panjang;
6. Tanah yang diperoleh dari nenek sampai kepada orang tua penggugat digarap dan diolah oleh orang tua penggugat bersama para penggugat dengan sebagian dari tanah yang diperoleh dari nenek para penggugat ditanam pohon kelapa, pohon sawit dan tanaman lainnya dan sebagiannya lagi di bangun rumah oleh penggugat 2;
7. Bahwa sebagian tanah yang sehamparan/kawan tanah objek perkara oleh nenek Penggugat yang bernama Siti Fatimah dan Nurdin Rangkayo Basa sekira tahun 1930 mendirikan rumah hunian, setelah itu rumah terbakar dan diruntuhkan oleh Pemberontakan PRRI pada tahun \pm 1958; berikutnya Hj. Nursal dan H. Walad (orang tua Para penggugat) mendirikan rumah pada tahun sekira \pm tahun 1959. Selanjutnya sekira tahun tahun \pm 1964 orang tua Penggugat menanam pohon kelapa diobjek perkara yang berjumlah \pm 50 Batang dan pada tahun 1979 serta pada tahun 2006 penggugat 2 menanam kelapa sawit diobjek perkara yang berjumlah \pm 50 batang. Berikutnya buah Kelapa dan Sawit yang diobjek perkara dahulunya sampai awal tahun 2021 diambil, dikuasai, dijual oleh Para Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1976 para penggugat terutama Penggugat 2 sudah memiliki surat pengakuan/surat keterangan hak

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang sekarang jadi objek perkara dengan nomor 12/ldr/1976 dari Wali Nagari Indera Pura;

9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 kembali para penggugat memperoleh persetujuan penguasaan tanah ulayat Nagari dari Kerapatan Adat Nagari Indera Pura yakni tanah yang jadi objek perkara yang tercatat atas nama penggugat 2;

10. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Tergugat melarang para penggugat mengambil buah kelapa dan buah sawit yang berada diobjek perkara dengan cara mengejar para penggugat dengan alasan tanah tersebut adalah hak miliknya, padahal sejak tahun 1930, 1959 sampai pada awal tahun 2021 tidak ada yang mengakui dan melarang para penggugat untuk mengambil, mengelola dengan mengisi tanaman pohon kelapa, sawit dan tumbuhan lain di tanah objek perkara tersebut;

11. Bahwa semenjak adanya larangan dari Tergugat dan untuk menghindari perselisihan yang lebih besar dan fatal demi hukum, hasil perkebunan pohon kelapa dan sawit tidak lagi diambil oleh Para penggugat;

12. Bahwa setiap para penggugat dan anggota kaum penggugat lainnya, masuk kedalam objek perkara yang berisi tanaman buah Kelapa dan Sawit yang ditanam oleh penggugat selalu dilarang dan dikejar pakai senjata tajam oleh Tergugat;

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat diketahui oleh Turut Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menguasai tanah Para penggugat dengan mengatakan dan mengkleim/mengakui objek perkara adalah miliknya tanpa ada sedikitpun surat tanda hak miliknya yang diperlihatkan kepada para penggugat, padahal tanah objek perkara tersebut sejak dari nenek para penggugat sudah dikuasai, dikelola dan bahkan sudah dibangun rumah oleh nenek penggugat dari bagian tanah yang jadi objek perkara dan merupakan satu kesatuan/sehamparan;

15. Bahwa Tergugat menguasai isi pekebunan berupa pohon kelapa dan pohon sawit yang berada dalam objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat;

16. Bahwa Tergugat juga melarang para penggugat untuk mengambil buah pohon kelapa dan buah sawit yang sudah layak dipetik/diambil di objek perkara padahal pohon kelapa dan sawit ditanam oleh orang tua penggugat dan para penggugat;



17. Bahwa Tergugat juga melarang para penggugat masuk ke lokasi tanah objek perkara untuk menggarap, mengelola, dan mengambil hasil kebun/tanaman yang berada didalamnya;
18. Bahwa Tergugat menguasai objek perkara dengan cara menggarap dan mengusahinya tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat;
19. Bahwa akibat dari tindakan dari Tergugat yang melarang penggugat untuk masuk ke tanah yang jadi objek perkara Membuat para penggugat tidak dapat mengambil hasil buah dari tanaman pohon kelapa dan sawit yang berada diobjek perkara;
20. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang melarang para penggugat masuk ke lokasi tanah milik penggugat (objek perkara) sehingga para penggugat tidak bisa lagi untuk menggarap, mengelola dan megusahi objek perkara;
21. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat terhadap objek perkara, mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi para penggugat yakni tidak dapat lagi mengelola dan mengambil, menerima hasil dari hasil perkebunan buah sawit dan kelapa;
22. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang melarang para penggugat masuk ke lokasi tanah milik penggugat (objek perkara) sehingga para penggugat tidak bisa lagi untuk menggarap, mengelola dan mengusahi tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
23. Bahwa perbuatan dari Tergugat terhadap objek perkara yang mengakibatkan timbul kerugian bagi para penggugat yakni tidak dapat lagi mengelola, mengambil, menerima hasil dari hasil perkebunan buah sawit dan kelapa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
24. Bahwa perbuatan dari Tergugat menguasai dengan cara mengelola objek perkara yang berisi perkebunan berupa pohon kelapa dan pohon sawit perkara tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
25. Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para penggugat yang menguasai dengan cara mengusahi dan mengakui tanah objek perkara hak miliknya yang telah merugikan para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;



26. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara menggarap dan mengusahainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat adalah nyata melakukan perbuatan melawan hukum;
27. Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para penggugat yang menguasai dengan cara mengusahai dan mengakui tanah objek perkara hak miliknya yang telah merugikan para penggugat berkaum sebagaimana dalil posita diatas, sehingga patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada para penggugat sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan bebas dari penguasaan pihak manapun juga, dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya;
28. Bahwa sebelum gugatan ini dibawa ke pengadilan para penggugat dan keluarga yang lain dari penggugat sudah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dengan Tergugat, akan tetapi pihak dari Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikannya;
29. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini berdasarkan atas bukti-bukti ontentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi atas kebenarannya sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg, maka oleh karena itu cukup alasan menurut Hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun Kasasi (*uit voerhaar bij voorrad*) dan upaya Hukum lainnya;
30. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi para penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwongsom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
31. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) tergugat, maka sudah sepantasnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami kedua belah Pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian guna diperiksa, diadili dan diberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat 1 adalah mamak kepala waris suku melayu lalang Panjang keturunan Hj. Fatimah dari Hj. Nursal;
3. Menyatakan objek perkara yakni sebidang tanah kering/perkebunan bertempat di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sepadan sebelah

Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten, dan Tanah Jului;

Selatan dengan Parit dan sebelahnya tanah Nurjanah;

Timur berbatas dengan Tanah Tisnawati dan Pasar Hilalang Panjang; dan
Sebelah **Barat** berbatas dengan Tanah Tisnawati;

Adalah hak milik para penggugat;

4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat yang melarang para penggugat masuk ke lokasi tanah milik penggugat (objek perkara) sehingga para penggugat tidak bisa lagi untuk menggarap, mengelola dan mengusahai tanah milik para penggugat (objek perkara) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan perbuatan dari Tergugat terhadap objek perkara yang mengakibatkan timbul kerugian bagi para penggugat yakni tidak dapat lagi mengelola, mengambil, menerima hasil dari hasil perkebunan buah sawit dan kelapa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat menguasai dengan cara mengelola objek perkara yang berisi perkebunan berupa pohon kelapa dan pohon sawit perkara tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para penggugat yang menguasai dengan cara mengusahai dan mengakui

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara hak miliknya yang telah merugikan para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara menggarap dan mengusahnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat adalah nyata melakukan perbuatan melawan;

9. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada para penggugat sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan bebas dari penguasaan pihak manapun juga, dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya;

10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwongsom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (*Uit Voorbaar bij vorraad*) serta Perlawanan;

12. Memerintahkan Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya menghadap dipersidangan, untuk Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa objek perkara aquo merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Pemerintahan Nagari lalang Panjang Inderapura yang merupakan satu kesatuan dari tanah yang telah dibangun Pasar Hilalang Panjang Inderapura yang mana objek perkara aquo belum dimanfaatkan peruntukannya sebagai bagian Pasar Hilalang Panjang Inderapura;

Bahwa yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau ikut ditarik sebagai Tergugat lainnya dalam perkara aquo adalah Pemerintahan Nagari Lalang Panjang;

Bahwa selain tidak ditariknya Pemerintahan Nagari Lalang Panjang, Saudara Kandung lainnya dari Turut Tergugat yang mana Anak lainnya dari Tergugat tidak ditarik kedalam Gugatan;

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atas kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *Error in Persona*;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Jelas telah mengandung cacat Formil yang di kategorikan *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verrklaard*);

2. Gugatan Penggugat *obscuur liber*

Bahwa dalam gugatan tidak jelas sebagai apa peran dari masing-masing antara Penggugat 1 dan Penggugat 2? Adapun memiliki peran yang sama dalam Perkara tanah harta Pusaka Tinggi haruslah diwakilkan



Mamak Kepala Waris saja kecuali antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya memiliki kepentingan yang berbeda;

Bahwa dalam gugatan juga tidak jelas apakah dalam perkara aquo Tanah Pusaka Tinggi atau Tanah Hak Milik? Yang mana dalam Posita Penggugat poin 4 menyatakan objek perkara aquo adalah Harta Pusaka Penggugat yang diwarisi dari nenek dan orang tua Penggugat sedangkan di Petitum poin 3 menyatakan objek perkara aquo adalah Hak Milik Penggugat;

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian Penggugat tidak mampu mendalilkan unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang mana tidak adanya penjelasan mengenai nilai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat telah menyusun Gugatan dengan kabur dan tidak jelas karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Materiil, oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verrklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah semua dalil-dalil dalam Gugatan kecuali Tergugat dan Turut Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar objek perkara aquo harta pusaka Penggugat melainkan tanah garapan Tergugat yang telah dihibahkan kepada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat diatas kami memohon sekiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn dengan seadil – adilnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn



2. Menyatakan gugatan Penggugat (*nietonvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara aquo adalah tanah garapan Tergugat yang telah dihibahkan kepada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sebagaimana telah diuraikan diatas Para Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat Monografi Singkat Keturunan anak dari Nurdin Rangkayo Bagindo Basa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat P-1**;
2. Fotokopi surat keterangan Hak Tanah Nomor:12/ldr/1976, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat P-2**;
 3. a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP:13.01.014.011.001-0190.0 tanggal 01 April 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat P-3.a**;
 - b. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP:13.01.014.011.001-0190.0 Tahun 01 April 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat P-3.b**;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor 24/KAN-IND/SK/III/2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura tanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat P-4**;



5. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Kaum Suku Melayu Rangkayo Mudo tanggal 11 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat P-5**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ismael**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah tanah;
- Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan ini letaknya di Kampung Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang sekarang diperkarakan setahu saksi adalah Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Jalan Kabupaten/Puskesmas, Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Parit/Bandar dan dibalik parit tersebut ada tanahnya Tergugat Nurjanah, Sebelah Barat berbatas sepadan dengan kawan tanah itu juga (tanah Itis), Sebelah Timur berbatas sepadan dengan kawan tanah itu juga (tanah Itis);
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini bentuknya tanah kering atau tanah ladang;
- Bahwa yang di permasalahan oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dengan Tergugat dan Turut Tergugat terkait tanah tersebut adalah masalah patok batas tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan sekarang ini ada 1 (satu) tumpak;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini bagi penggugat merupakan tanah neneknya;
- Bahwa setahu saksi nama Nenek dari Penggugat adalah Fatima, ia adalah isteri dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang sekarang diperkarakan ini adalah tanah Neneknya Penggugat karena dulu di zaman Belanda yang mengolah tanah tersebut adalah Nenek dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang di perkarakan ini dulunya merupakan tanah *cancang latiah* dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa sampai sekarang ke cucunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara dari dulu tidak pernah diperkarakan;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek perkara ada kelapa yang sudah tua yang dulu ditanam oleh menantu dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa, selain itu diatas tanah objek perkara juga ada tanaman sawit yang di tanam oleh Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa nama orang tua dari Penggugat setahu saksi adalah Nursal dan Nursal tersebut merupakan anak dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Waris di dalam keluarganya;
- Bahwa setahu saksi suku dari Penggugat Fahmiadi adalah Melayu dibawah Payung Dt Rangkayo Mudo;
- Bahwa setahu saksi Penghulu dari Kaum suku Melayu Penggugat Fahmiadi yaitu Dt Rangkayo Mudo tersebut sekarang berada di Inderapura;
- Bahwa setahu saksi suku dari Penggugat 1 (satu) dan suku dari Penggugat 2 (dua) adalah Melayu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 (satu) dan Penggugat 2 (dua) tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selain dari pohon kelapa dan pohon sawit, diatas tanah objek perkara juga ada bangunan rumah permanen milik Penggugat 2;
- Bahwa rumah dari Penggugat 2 setahu saksi sudah ada diatas tanah objek perkara tersebut sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat Nurjanah ada diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara tersebut pernah dihibahkan kepada Wali Nagari;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang sampai-sampai diributkan oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dengan Tergugat dan Turut Tergugat karena terkait dengan batas sempadan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1, Penggugat 2 (dua) mulai meributkan tanah tersebut dengan Tergugat dan Turut Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah antara Penggugat 1, Penggugat 2 (dua) dengan Tergugat dan Turut Tergugat sudah pernah di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat, tapi Tergugat Nurjanah tidak mau;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) saat itu ada surat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menyatakan tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tahu hasil dari keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) saat itu ada surat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menyatakan tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat 2 dari orang yang menyidangkannya saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain dari Penggugat 2 yang mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara tersebut pernah dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat 1 dengan Penggugat 2 adalah hubungan kakak beradik kandung;
- Bahwa setahu saksi Ayah dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 bernama H Walat dan Ibunya bernama Hj. Nursal;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil hasil dari buah sawit yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara tersebut pernah di ukur ulang oleh para pihak;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi tanah Tergugat Nurjanah yang ada dibalik bandar/parit yang berbatas sebelah selatan dengan tanah objek perkara tersebut juga belum bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Nurjanah dulu pernah melarang Penggugat 2 mengambil buah sawit yang ada diatas tanah objek perkara tersebut;

2. Saksi Fachruddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah tanah;
- Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan ini letaknya di Kampung Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini bentuknya tanah kering atau tanah ladang yang diatasnya ada pohon sawit dan pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini bagi penggugat merupakan tanah neneknya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sempadan dari tanah yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 dan Penggugat 2 sampai meributkan tanah tersebut karena tanah tersebut diambil oleh Tergugat Nurjanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Nenek dari Penggugat, yang saksi tahu Nenek dari Penggugat adalah isteri dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa;
- Bahwa suku dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa setahu saksi adalah Panai;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung Damar Rumput;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengolah tanah objek perkara tersebut adalah dulu adalah Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa, kemudian setelah itu tanah tersebut diserahkan kepada cucu-cucunya;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut tidak pernah di serahkan kepada Wali Nagari, tanah yang diserahkan kepada Wali Nagari setahu saksi adalah tanah yang di Pasar;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan kepada Wali Nagari adalah tanah yang di pasar yang ada rumahnya dan bukan tanah yang sekarang diperkarakan ini;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu tanah objek perkara sekarang ini tidak pernah diperkarakan dan setahu saksi baru sekarang inilah tanah tersebut diperkarakan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang ini sampai di perkarakan karena Tergugat telah merampas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek perkara tersebut dulu ada pohon durian tapi sudah mati, dan sekarang ada pohon kelapa dan pohon sawit;
- Bahwa setahu saksi nama Ayah dari dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah Walet dan nama Ibunya adalah Hj. Nursal;
- Bahwa Saksi menjadi Wali Nagari Damar Rumput selama 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1973 yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Ayah dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang bernama Walet;
- Bahwa dahulu yang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah Zakaria, ia dulu merupakan Wali Nagari, dan sekarang setahu saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah Penggugat 1;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suku dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah Melayu;
- Bahwa yang sekarang menyandang gelar Penghulu atau Datuk di kaumnya Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah Jufri DT Rangkayo Mudo;
- Bahwa setahu saksi bagi Penggugat 1 dan Penggugat 2 tanah objek perkara tersebut merupakan tanah garapan dari kakeknya yang bernama Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa;
- Bahwa Tergugat Nurjanah mengambil sebagian dari tanah objek perkara dibelakang bangunan yang ada disebelah Timur dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setelah orang tua dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 meninggal dunia, setahu saksi yang kemudian mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat 1 dan Penggugat 2;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah hubungan beradik kakak kandung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 dan Penggugat 2 bersaudara ada 6 (enam) orang, dan 6 (enam) orang masih hidup dan 2 (dua) orang diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi setelah Nenek dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengolah tanah tersebut, kemudian tanah tersebut diserahkan oleh Nenek Penggugat 1 dan Penggugat 2 kepada Ibu mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 dan Penggugat 2 mulai meributkan tanah tersebut dengan Tergugat dan Turut Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Nurjanah ada memiliki tanah disekitar tanah objek perkara dan tanahnya tersebut terletak dibalik bandar/parit yang berbatas sebelah selatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi yang menanam kelapa dan sawit yang ada diatas tanah objek perkara adalah Bapak dari Penggugat 1 dan Penggugat 2;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil hasil buah kelapa dan buah sawit yang ada diatas tanah objek perkara tersebut sekarang adalah Tergugat Nurjanah;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut dahulu juga tidak pernah diributkan;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sampai diributkan oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dengan Tergugat Nurjanah dan Turut Tergugat Bakrianto karena

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain ada perbedaan patok batas tanah, sekarang tanah tersebut harganya juga sudah mahal;

- Bahwa setahu saksi selain dari tanaman sawit dan kelapa di atas tanah objek perkara juga ada berdiri rumah Permanen dari Penggugat 2 dan rumah adik-adiknya;
- Bahwa setahu saksi rumah dari Tergugat Nurjanah tidak ada diatas tanah objek perkara tersebut, rumah dari dari Tergugat Nurjanah setahu saksi berada diatas tanahnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 tidak ada memiliki rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di Pasar tersebut dihibahkan kepada Wali Nagari pada tahun 2000-an;
- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah objek perkara tersebut sudah pernah di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan bagaimana hasil dari Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor: 09/Kep/KAN-IND/I/2010 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura tanggal 09 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat T-1**;
2. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Watas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat T-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat T-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan **bukti surat T-4**;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, karena setelah persidangan dengan acara pemeriksaan bukti surat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan selama persidangan Majelis Hakim juga tidak ada menerima surat pencabutan kuasa baik dari Tergugat, Turut Tergugat maupun dari Kuasanya;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi beserta alasannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Objek perkara merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Pemerintahan Nagari lalang Panjang Inderapura yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang telah dibangun Pasar Hilalang Panjang Inderapura dan objek perkara belum dimanfaatkan peruntukannya sebagai bagian Pasar Hilalang Panjang Inderapura. Oleh karenanya yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau ikut ditarik sebagai Tergugat lainnya dalam perkara adalah Pemerintahan Nagari Lalang Panjang. disamping itu selain tidak ditariknya Pemerintahan Nagari Lalang Panjang, Saudara Kandung lainnya dari Turut Tergugat dan anak lainnya dari Tergugat juga tidak ditarik kedalam Gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;

2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*

Dalam gugatan tidak jelas sebagai apa peran dari masing-masing antara Penggugat 1 dan Penggugat 2. Dalam perkara tanah harta Pusaka Tinggi haruslah diwakilkan Mamak Kepala Waris saja kecuali antara



Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya memiliki kepentingan yang berbeda;

Dalam gugatan juga tidak jelas apakah dalam perkara *a quo* Tanah Pusaka Tinggi atau Tanah Hak Milik, karena dalam Posita Penggugat poin 4 menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Penggugat yang diwarisi dari nenek dan orang tua Penggugat sedangkan di Petitum poin 3 menyatakan objek perkara *a quo* adalah Hak Milik Penggugat;

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian Penggugat tidak mampu mendalilkan unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang mana tidak adanya penjelasan mengenai nilai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verrklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Para Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut:

1. Tanggapan mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dan Turut tergugat mengenai objek perkara yang sudah diserahkan ke Nagari oleh Para penggugat adalah tidak benar, faktanya sejak dari dahulu sebelum di akui hak miliknya Tergugat objek ini digarap dan dikuasai oleh Penggugat, dan tidak pernah dijadikan atau diberikan kepada siapa pun termasuk kepada Nagari baik berupa hibah atau pakai dalam bentuk jaminan atau perjanjian berjangka, oleh karena itu tidak ada kepentingan Pemerintah Nagari dalam perkara *a quo*. Selanjutnya adanya Anak lainnya dari Tergugat tidak ditarik kedalam gugatan, karena tidak ada hubungan dan kepentingan hukum/selisih hukum Penggugat dengan orang atau anak dari Tergugat dimana Para Penggugat tidak merasa ada hak yang terganggu oleh pihak lain selain Tergugat;

2. Tanggapan mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Kedudukan Para Penggugat sudah sangat jelas, Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dari kaumnya dan Penggugat 2 adalah anggota kaum yang memperoleh harta waris dari turunannya. Terkait objek perkara sudah sangan jelas diuraikan dalam angka 4 dan angka 5 gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan dan jelaskan oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum/melanggar hukum dan tidak adanya kerugian, adalah dari ketidak telitian dan ketidak cermatan dalam memahami gugatan para penggugat, Padahal sudah sangat jelas dari inti sari gugatan Para Penggugat mengalami kerugian dengan tidak bisa mengambil hasil yang sudah Para Penggugat olah sejak semulanya, mengusahainya dan mengelolanya, selanjutnya sangat jelas atas hak dari Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tanpa se izin dan sepengetahuan dari Penggugat. Jadi apa yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam pasal 1365 KHUPerdata sudah sangat termuat dalam isi gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapinya dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* karena tidak menarik Pemerintahan Nagari Lalang Panjang dan tidak menarik saudara kandung Turut Tergugat serta tidak menarik anak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, terhadap eksepsi ini Para Penggugat dalam repliknya telah menguraikan bahwa tidak ada kepentingan Pemerintah Nagari dalam perkara *a quo*. Sedangkan tidak ditariknya anak Tergugat maupun saudara kandung Turut Tergugat karena tidak ada hubungan dan kepentingan hukum/selisih hukum antara Para Penggugat dengan orang-orang tersebut, serta Para Penggugat tidak merasa ada hak Para Penggugat yang terganggu oleh pihak lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk menentukan siapa yang harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Para Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat. Ditarik atau tidaknya anak Tergugat maupun saudara kandung Turut Tergugat dalam perkara ini merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat untuk menentukannya. Dengan demikian melihat dari alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah disebutkan, yang mana Para Penggugat merasa tidak dirugikan oleh anak

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun pihak lain sehingga tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena tidak menjelaskan peran masing-masing antara Penggugat 1 dan Penggugat 2. Jika memiliki peran yang sama dalam perkara harta pusaka tinggi harus diwakilkan oleh mamak kepala waris kecuali antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain memiliki kepentingan yang berbeda. Terhadap eksepsi ini Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dari kaumnya dan Penggugat 2 adalah anggota kaum, hal ini juga sudah diuraikan dengan jelas dalam surat gugatan yaitu pada bagian identitas Para Penggugat, disamping itu pada posita angka 2 gugatan menyebutkan “Bahwa Penggugat 1 merupakan mamak kepala Waris dari kaum Penggugat 2 suku melayu Lalang Panjang Inderapura” berdasarkan hal tersebut telah diketahui peran masing-masing Para Penggugat. Sedangkan terkait gugatan harta pusaka tinggi harus diwakilkan oleh mamak kepala waris saja kecuali terdapat kepentingan yang berbeda diantara Para Penggugat, terhadap eksepsi ini jika dicermati gugatan Para Penggugat, bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan oleh mamak kepala waris dalam hal ini Penggugat 1, sedangkan terkait keikutsertaan anggota kaum yaitu Penggugat 2 sebagai Penggugat dalam gugatan ini, tidaklah merupakan suatu persoalan karena tidak ada ketentuan yang melarang mamak kepala waris bersama-sama dengan anggota kaumnya mengajukan suatu gugatan. Keikutsertaan Penggugat 2 sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak menunjukkan perbedaan kepentingan antara Penggugat 1 dan Penggugat 2. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat tidak ada satu pun dalil-dalil posita gugatan yang menunjukkan perbedaan kepentingan diantara Penggugat, dan jika diamati petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang meminta menyatakan objek perkara sebagai hak milik Para Penggugat telah menunjukkan antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki kepentingan yang sama dalam gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena objek perkara tidak jelas apakah harta pusaka tinggi atau tanah hak milik, terhadap eksepsi ini Para Penggugat dalam repliknya mananggapi terkait objek perkara sudah dijelaskan pada posita angka 4 dan angka 5 gugatan. Apabila dicermati posita angka 4 menyebutkan “bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang merupakan harta pusaka Para

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diwarisi dari nenek dan orang tua Para Penggugat yang bernama Hj. Nursal (alm) yang terletak di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sepadan sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten, dan Tanah Jului, Selatan dengan Parit dan sebelahnya tanah Nurjanah, Timur berbatas dengan Tanah Tisnawati dan Pasar Hilalang Panjang dan sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tisnawati". Sedangkan pada posita angka 5 disebutkan "bahwa tanah objek perkara berasal/diperoleh dari tanah garapan nenek Penggugat bernama HJ. Fatima Istri dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa, yang bertempat di Hilalang Panjang Nagari Inderapura. Dimana, tanah tersebut dibagi-bagikan pengusaannya hak miliknya kepada masing-masing anaknya yang beralamat di Hilalang Panjang kepada tujuh orang anak tersebut diatas. Termasuk kepada orang tua Penggugat yang bernama Hj. Nursal mendapat pembagian tanah dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa didepan tanah Katik Bonta Hilalang Panjang". Setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita tersebut dan juga gugatan dalam perkara ini diajukan oleh mamak kepala waris beserta anggota kaum maka dapat dikatakan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi, sedangkan terkait petitum poin 3 yang meminta menyatakan objek perkara adalah hak milik Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, petitum angka 3 tersebut sudah berdasarkan kepada dalil posita gugatan khususnya dalil posita angka 4;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai nilai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat pada dalil gugatan angka 21 disebutkan bahwa "akibat dari perbuatan Tergugat terhadap objek perkara, mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi para penggugat yakni tidak dapat lagi mengelola dan mengambil, menerima hasil dari hasil perkebunan buah sawit dan kelapa", meskipun Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan nominal nilai kerugian yang diderita Para Penggugat hal tersebut tidaklah merupakan suatu keharusan karena Pasal 1365 KUHPerdata hanya mensyaratkan adanya kerugian tanpa menyebutkan dengan jelas apakah kerugian tersebut dalam bentuk materil atau tidak, dan Para Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu kerugian dalam bentuk Para Penggugat tidak dapat lagi mengelola, mengambil, dan menerima

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari hasil perkebunan buah sawit dan kelapa (objek perkara). Dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah menjelaskan kerugian yang dideritanya akibat perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi *obscuur libel* tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat diterima, maka seluruh eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai tanah objek perkara sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengolah dan mengambil hasil perkebunan yang ada diatas objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hubungan yaitu beradik kakak kandung, sehearta, sekaum, sepusaka;
2. Bahwa benar objek perkara terletak di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui dan telah disangkal sehingga harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar objek perkara merupakan harta pusaka Penggugat melainkan tanah garapan Tergugat yang telah dihibahkan kepada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui dan disangkal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar objek perkara merupakan harta pusaka Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;
2. Apakah benar objek perkara merupakan tanah yang telah dihibahkan kepada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ismael, 2. Fachruddin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Monografi Singkat Keturunan anak dari Nurdin Rangkayo Bagindo Basa, P-2 tentang surat keterangan Hak Tanah Nomor:12/Idr/1976, P-3.a tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP:13.01.014.011.001-0190.0 tanggal 01 April 2021, P-3.b tentang surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP:13.01.014.011.001-0190.0 Tahun 01 April 2020, P-4 tentang Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor 24/KAN-IND/SK/III/2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura tanggal 19 Maret 2021, P-5 tentang Surat Pernyataan/Kesepakatan Kaum Suku Melayu Rangkayo Mudo tanggal 11 Maret 2021, serta Saksi Ismael yang pada pokoknya menerangkan objek perkara terletak di Kampung Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan yaitu Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Jalan Kabupaten/Puskesmas, Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Parit/Bandar dan dibalik parit tersebut ada tanahnya Tergugat Nurjanah, Sebelah Barat berbatas sepadan dengan kawan tanah itu juga (tanah Itis), Sebelah Timur berbatas sepadan dengan kawan tanah itu juga (tanah Itis), objek perkara diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat karena terkait masalah patok batas tanah, objek perkara bagi Para Penggugat merupakan tanah nenek Para Penggugat, Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Waris, Saksi tidak pernah melihat Tergugat Nurjanah ada diatas tanah objek perkara, setahu saksi yang mengambil hasil dari buah sawit yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat 2, permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan hasil keputusan KAN yaitu menyatakan

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat 2 dan Saksi Fachruddin yang pada pokoknya menerangkan objek perkara diperkarakan oleh Para Penggugat karena objek perkara diambil Tergugat, objek perkara terletak di Kampung Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan, bagi Para Penggugat objek perkara merupakan tanah neneknya, setahu saksi tanah objek perkara tersebut tidak pernah di serahkan kepada Wali Nagari, tanah yang diserahkan kepada Wali Nagari setahu saksi adalah tanah yang di Pasar;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Tergugat, Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari Indera Pura Nomor: 09/Kep/KAN-IND/II/2010 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura tanggal 09 Januari 2010, T-2 tentang Silsilah Ranji Keturunan Watas, T-3 tentang Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012, T-4 tentang Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim juga akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai pembanding bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka Para Penggugat dan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 yaitu berupa Monografi Singkat Keturunan anak dari Nurdin Rangkyo Bagindo Basa yang dari bukti surat tersebut diketahui Para Penggugat merupakan anak dari Hj. Nursal dan Hj. Nursal merupakan anak dari Hj. Fatima dan Hj. Fatima merupakan istri dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-2 yaitu berupa surat keterangan Hak Tanah Nomor:12/Idr/1976 dalam bukti surat tersebut disebutkan bahwa Yudar Nengsih/Penggugat 2 mempunyai sebidang tanah kering/basa yang terletak di Hilalang Panjang Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Pesisir Selatan yang mana tanah tersebut diperoleh Penggugat 2 dari nenek kandungnya yang bernama Nurdin Rky. Bagindo Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor 24/KAN-IND/SK/III/2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura tanggal 19 Maret 2021 pada bagian Meimbang angka 1 menyebutkan bahwa tanah yang dimaksud oleh Pemohon/Penggugat 2 telah digarap pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi dari Para Penggugat telah menerangkan bahwa objek perkara bagi Para Penggugat merupakan tanah nenek Para Penggugat yang bernama Fatima dan Fatima merupakan isteri dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa, objek perkara merupakan tanah *cancang latiah* dari Nurdin Rang Kayo Bagindo Basa, objek perkara dahulu dikuasai oleh nenek Para Penggugat yaitu Fatima, setelah itu diserahkan kepada Ibu Para Penggugat yaitu Nursal dan Para Penggugat memperoleh objek perkara dari Ibunya yang bernama Nursal tersebut serta dari dahulu yang menguasai objek perkara adalah nenek Para Penggugat. Penggugat 2 menguasai objek perkara dengan cara berkebun menanam kelapa dan sawit diatas objek perkara. Dahulu objek perkara tidak pernah ada permasalahan dan perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat baru terjadi sekira 1 (satu) tahun belakangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut melihat dari perolehan objek perkara yang diperoleh Para Penggugat secara turun termurun dari nenek Para Penggugat, dari dahulu objek perkara dikuasai oleh kaum Para Penggugat tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, telah menunjukkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek perkara telah dihibahkan kepada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang. Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 yaitu berupa surat keterangan Hak Tanah Nomor:12/Idr/1976, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diketahui surat tersebut dikeluarkan oleh Wali Nagari Inderapura tanggal 19 Mei 1976 yang mana surat tersebut menerangkan bahwa Yudar Nengsih/ Penggugat 2 mempunyai sebidang tanah kering/basa yang terletak di Hilalang Panjang Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Dati II Pesisir Selatan dengan batas yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah Jului, sebelah Selatan berbatas dengan Wali Kisah, sebelah Barat berbatas tanah nagari, sebelah berbatas dengan tanah Pasar Hil. Panjang, dalam bukti surat

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disebutkan bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat 2 dari nenek kandungnya yang bernama Nurdin Rky. Bagindo Basa, pada surat ini disebutkan panjang tanah kurang lebih 131 (seratus tiga puluh satu) meter dan lebar 62 (enam puluh dua) meter;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat P-4 yaitu berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor 24/KAN-IND/SK/III/2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura tanggal 19 Maret 2021, yang isinya memberikan persetujuan penguasaan/pemilik atas sebagian tanah ulayat Nagari Indrapura yang terletak di Nagari Hilalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura kepada Yudar Nengsih/Penggugat 2, adapun batas-batas tanah dalam surat tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan kabupaten, sebelah barat berbatas dengan tanah Tisnawati, sebelah selatan berbatas dengan parit, sebelah timur berbatas dengan tanah Tisnawati/Pasar Hilalang Panjang, dalam surat tersebut disebutkan panjang tanah 124 (seratus dua puluh empat) meter, dan lebar 59 (lima puluh sembilan) meter;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 tersebut dan dikaitkan dengan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara bahwa benar objek perkara terletak di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, meskipun dalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 terdapat perbedaan penyebutan nama kecamatan yang mana pada bukti surat P-2 Kecamatan Pancung Soal, dan pada bukti surat P-4 Kecamatan Air Pura, begitu juga dengan penyebutan batas-batas sempadan terdapat beberapa perbedaan penyebutan baik pada bukti surat P-2 maupun bukti surat P-4, meskipun terdapat perbedaan tapi hal tersebut tidak substansi karena seiring dengan perkembangan zaman terjadi pemekaran daerah, begitu juga dengan penyebutan batas sempadan dapat terjadi perbedaan karena segala sesuatu yang terletak disekeliling ataupun yang berbatasan dengan objek perkara baik bentuk, kepemilikan ataupun penguasaannya dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan terkait perbedaan panjang dan lebar tanah pada bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 yang mana pada bukti surat P-2 panjang tanah kurang lebih 131 (seratus tiga puluh satu) meter dan lebar 62 (enam puluh dua) meter, pada bukti surat P-4 panjang tanah 124 (seratus dua puluh empat) meter, dan lebar 59 (lima puluh sembilan) meter dan pada saat pemeriksaan setempat Penggugat 1 menyatakan bahwa ia tidak tahu secara pasti luas objek perkara karena belum pernah dilakukan pengukuran terhadap objek perkara, adanya perbedaan

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn



panjang dan lebar tanah pada kedua bukti surat tersebut tidak substansi karena terhadap objek perkara belum pernah dilakukan pengukuran oleh badan/instansi yang berwenang untuk melakukan pengukuran dan juga diketahui bahwa objek perkara belum ada sertifikatnya hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ismael yang menerangkan bahwa objek perkara belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek perkara bukan merupakan harta pusaka Para Penggugat melainkan tanah garapan Tergugat yang telah dihibahkan kepada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang, untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat T-1 yaitu Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari Indera Pura Nomor: 09/Kep/KAN-IND/II/2010 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura tanggal 09 Januari 2010 yang mana bukti surat menerangkan memberikan persetujuan/pemilik atas sebagian tanah ulayat Nagari Inderapura yang terletak di Hilalang Panjang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan kepada Sahril, dengan ukuran Panjang 150 (seratus lima puluh) meter, lebar 51 (lima puluh satu) meter dengan batas-batas yaitu sebelah utara dengan jalan sasak bakir, sebelah selatan dengan tanah Nurjanah, sebelah barat berbatas dengan tanah Haji Nursal, sebelah timur berbatas dengan jalan Padang Sungai Penuh, dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa tanah yang disebutkan didalam surat tersebut digunakan untuk tanah Pasar Hilalang Panjang Kecamatan Pancung Soal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-1 tersebut, tanah yang dimaksud Tergugat dan Turut Tergugat juga terletak di Hilalang Panjang Inderapura Kecamatan Pancung Soal. Namun apabila bukti surat T-1 tersebut dibandingkan dengan bukti surat P-2, bukti surat P-4 diketahui tanah yang dimaksud dalam bukti surat T-1 merupakan batas sebelah timur dari tanah objek perkara, pada bukti surat P-2 disebutkan batas sebelah timur adalah tanah pasar Hil. Panjang, begitu juga dengan bukti surat P-4 menyebutkan batas sebelah timur adalah tanah Tisnawati/Pasar Hilalang Panjang. Jika dicermati lebih lanjut bukti surat P-2 tersebut tertanggal 19 Mei 1976 sedangkan bukti surat T-1 tertanggal 9 Januari 2010, hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1976 disebelah timur objek perkara memang sudah merupakan tanah pasar Hilalang Panjang. Selanjutnya apabila bukti surat T-1 tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat T-1 (Pasar Hilalang Panjang) berada disebelah timur objek perkara dan tanah Pasar Hilalang Panjang tidaklah termasuk kedalam objek perkara;

Menimbang, bahwa terkait tanah Pasar Hilalang Panjang Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-3 yaitu surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2012 yang menerangkan bahwa sesepuh Nagari Lalang Panjang menyatakan bahwa tanah Pasar adalah dari depan sampai ke Banchah. Dalam bukti surat tersebut tidak dijelaskan lebih rinci lagi bagian depan itu mulai dari mana, Banchah tersebut letaknya dimana, berapa jarak dari depan hingga ke Banchah, berapa luas tanah pasar, batas-batas tanah pasar, oleh karenanya bukti surat T-3 ini tidak menjelaskan letak dan kondisi tanah Pasar Hilalang dengan rinci dan jelas. Dengan demikian bukti surat T-3 tidak menunjukkan bahwa tanah Pasar Hilalang Panjang termasuk kedalam tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat T-4 yaitu surat pernyataan yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah milik Nagari dan bukan milik Para Penggugat maupun Tergugat, surat pernyataan tersebut ditandatangani BAMUS Nagari Lalang Panjang, BAMUS Nagari Lalang Panjang yang lama dan diketahui Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura, pada surat pernyataan terdapat lampiran daftar hadir tanggal 29 September 2021. Terhadap bukti surat T-4 setelah Majelis Hakim mencermati dalam surat pernyataan tersebut tidak disebutkan dengan jelas letak tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, apakah tanah yang dimaksud memang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini ataukah ada tanah lain yang disengketakan oleh kedua belah pihak, disamping itu bukti surat T-4 merupakan surat pernyataan secara sepihak yang dibuat oleh BAMUS Nagari Lalang Panjang, BAMUS Nagari Lalang Panjang yang lama, tanpa didukung alat bukti lainnya serta orang-orang yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya dipersidangan. Disamping itu saksi yang dihadirkan Penggugaat dipersidangan yaitu saksi Fachruddin menerangkan bahwa tanah objek perkara tersebut tidak pernah di serahkan kepada Wali Nagari, tanah yang diserahkan kepada Wali Nagari setahu saksi adalah tanah yang di Pasar. Dengan demikian bukti surat T-4 tidak dapat menunjukkan tanah objek perkara merupakan tanah milik Nagari;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek perkara merupakan tanah garapan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dihibahkan kepada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-1 didalam bukti surat T-1 tersebut hanya menyebutkan tanah dipergunakan untuk tanah Pasar Hilalang Panjang, dan tidak dengan tegas menyebutkan adanya hibah atas tanah tersebut, begitu juga dengan bukti surat lainnya tidak ada satu pun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang membuktikan bahwa adanya hibah dari Tergugat atas tanah Pasar Hilalang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka objek perkara bukanlah tanah yang dihibahkan kepada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang untuk tanah Pasar Hilalang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan menilai kualitas alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat, maupun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka Para Penggugat dan objek perkara bukanlah tanah yang dihibahkan untuk Pasar Hilalang Panjang sehingga penguasaan Tergugat terhadap objek perkara telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah menjawab pokok persengketaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat berkaitan dengan petitum lainnya maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 mengandung kaidah hukum bahwa dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di persidangan, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan/Kesepakatan Kaum Suku Melayu Rangkayo Mudo tanggal 11 Maret 2021 yang mana bukti surat tersebut menerangkan



kesepakatan kaum suku Melayu Rangkayo Mudo untuk mengangkat Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris, bukti surat tersebut ditandatangani oleh Mamak Kepala Kaum dan diketahui oleh Ketua KAN Inderapura dan dipersidangan bukti surat P-5 tersebut telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya, disamping itu saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat juga telah menerangkan bahwa Penggugat 1 merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa objek perkara berupa sebidang tanah kering/perkebunan bertempat di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sempadan : sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten dan Tanah Jului, sebelah Selatan dengan Parit dan sebelahnya tanah Nurjanah, sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tisnawati dan Pasar Hilalang Panjang, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tisnawati adalah milik Para Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, 5, 6, 7, 8 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa objek perkara merupakan milik Para Penggugat dan juga petitum angka 3 dikabulkan, maka perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 4, 5, 6, 7, 8 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 4, 5, 6, 7, 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara merupakan milik Para Penggugat dan perbuatan Tergugat menguasai objek perkara secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat diperintahkan untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan bebas dari penguasaan pihak manapun juga, dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya dengan demikian petitum angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 mengandung kaidah hukum bahwa uang paksa (*dwongsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil. Oleh karena Para Penggugat dalam petitumnya meminta Tergugat menyerahkan objek perkara dan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela maka dapat dilakukan melalui eksekusi, dengan demikian petitum angka 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan secara kongkret apa alasannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta, sedangkan di persidangan Para Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya keadaan mendesak yang memaksa harus dijatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk menuntut putusan serta merta dalam gugatannya agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian petitum angka 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan dalam suatu perkara bersifat mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian maka petitum angka 12 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok dalam perkara ini dikabulkan sebagian oleh karenanya Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 13 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya haruslah ditolak;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris suku melayu Lalang Panjang keturunan Hj. Fatimah dari Hj. Nursal;
3. Menyatakan objek perkara yakni sebidang tanah kering/perkebunan bertempat di Hilalang Panjang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sempadan sebelah :
Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten dan Tanah Jului;
Selatan dengan Parit dan sebelahnya tanah Nurjanah;
Timur berbatas dengan Tanah Tisnawati dan Pasar Hilalang Panjang;
Barat berbatas dengan Tanah Tisnawati;
Adalah hak milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat yang melarang Para Penggugat masuk ke lokasi tanah milik Para Penggugat (objek perkara) sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi untuk menggarap, mengelola dan mengusahai tanah milik Para Penggugat (objek perkara) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan perbuatan dari Tergugat terhadap objek perkara yang mengakibatkan timbul kerugian bagi Para Penggugat yakni tidak dapat lagi mengelola, mengambil, menerima hasil dari hasil perkebunan buah sawit dan kelapa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);



6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat menguasai dengan cara mengelola objek perkara yang berisi perkebunan berupa pohon kelapa dan pohon sawit tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat yang menguasai dengan cara mengusahai dan mengakui tanah objek perkara hak miliknya yang telah merugikan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara menggarap dan mengusahainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah nyata melakukan perbuatan melawan;
9. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan bebas dari penguasaan pihak manapun juga, dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya;
10. Memerintahkan Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.274.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2023**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 24 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	14.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....P	:	Rp	1.420.000,00;
anggulan	:		
6.....P	:	Rp	1.700.000,00;
emeriksaan setempat	:		
7. PNBP Pemeriksaan setempat.	:	Rp	10.000,00;
8.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai	:		
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp3.274.000,00;

(Tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)